



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 - Masohi 97511
MALUKU TENGAH - PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/08 /SK/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SAHAPORY
KECAMATAN P. HARUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPETEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- : a. Bahwa TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SAHAPORY Negeri Kailolo Kecamatan P. Haruku Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;
- b. Bahwa TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SAHAPORY Negeri Kailolo Kecamatan P. Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan timbangan huruf a dan b diatas perlu ditelepon dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelegaran Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengijinkan pendirian /pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:

Nama : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SAHAPORY

Alamat : Negeri Kaiolo Kec. P. Haruku

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 28 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Kecamatan P. Haruku di Pelauw.
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan P. Haruku di Pelauw.
5. Arsip.